



KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 171/DKI/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui Website Pemerintah Kota Pontianak, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak secara *up to date* dan akurat, sehingga masyarakat dapat mengakses secara jelas dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Website Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang - Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Infomatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1519);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 14);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 28);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Website Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas tidak mendapatkan honorarium.
- KEEMPAT : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2026



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 171/DKI/TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
WEBSITE PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Pembina
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Pengarah
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Penanggungjawab
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Ketua
5.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Redaktur
7.	Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Redaktur
8.	M. Suryadin SE, MM. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Editor
9.	Dian Wahyudi, S.Kom Analias Kebijakan Ahli Muda	Editor
10.	Jimi Ibrahim, A.Md Pengolah Data dan Informasi	Editor
11.	Kristiawan Balasa, S.Sos Penelaah Teknis Kebijakan	Penyunting
12.	Rezqy Septy Yoza, S.I.Kom Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyunting
13.	Gema Mahardika Pengadministrasi Perkantoran	Penyunting
14.	Dedeh Mustafa Ramadhan, S.Kom Penelaah Teknis Kebijakan	Web Administrasi
15.	Aditya Teguh Nugraha, ST Pranata Komputer Ahli Pertama	Web Administrasi
16.	Fitri Fidyasari, S. I. Kom Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Web Administrasi

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
17.	M. Khairul Subhi Nasran,S.I.Kom Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Web Developer
18.	Putri Noviandhiny S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama	Web Developer
19.	Eric Dharmawan S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama	Web Developer

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 171/DKI/TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
WEBSITE PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK TAHUN 2026

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak; dan b. membuat kebijakan dalam pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak.
2.	Pengarah	a. pengarah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak; dan b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak.
3.	Penanggung jawab	a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026; b. melakukan evaluasi atas kinerja Tim Pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026; dan c. memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dalam Pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026;
4.	Ketua	a. mengoordinasikan pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026; b. memimpin, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Tim Pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026; dan c. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026 kepada penanggungjawab.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
5.	Sekretaris	a. mengoordinasikan administrasi dan tata usaha tim pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak; b. mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan konten di website Pemerintah Kota Pontianak; c. menyusun laporan kegiatan pengelolaan website website Pemerintah Kota Pontianak secara berkala; dan d. membantu ketua tim dalam pelaksanaan koordinasi dan evaluasi website Pemerintah Kota Pontianak.
6.	Redaktur	a. memeriksa, mengedit dan menyempurnakan naskah sesuai dengan kaedah penulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. melakukan pemantauan kualitas dan keterbaruan konten website secara berkala; dan c. memberikan laporan hasil pengelolaan redaksional website Pemerintah Kota Pontianak.
7.	Editor	a. melakukan verifikasi dan penyuntingan konten diwebsite sebelum dipublikasikan; b. menjamin kesesuaian konten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menjaga kualitas bahasa, tata naskah, dan keakuratan informasi; dan d. mengarsipkan konten yang telah dipublikasikan.
8.	Penyunting	a. menyiapkan naskah press release yang di tampilkan dalam website Pemerintah Kota Pontianak; b. mengedit, merencanakan dan mengarahkan tampilan berita di website Pemerintah Kota Pontianak; dan c. membuat laporan pelaksanaan tugas penyuntingan konten website secara berkala kepada atasan langsung
9.	Web Administrasi	a. mengelola sistem website resmi pemerintah daerah, termasuk pengaturan teknis, struktur menu, dan fitur website;

		b. melakukan pengelolaan akun pengguna user management website sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan organisasi; c. mengunggah, memperbarui, dan menghapus konten website sesuai dengan persetujuan pejabat atau penyunting yang berwenang; dan d. mendokumentasikan aktivitas pengelolaan website dan menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
10.	Web Developer	a. memperbaiki server dan instalasi serta permasalahan <i>troubleshooting</i> pada <i>computer server website</i> Pemerintah Kota Pontianak; b. menjaga kelangsungan dan kelancaran dari <i>server website</i> Pemerintah Kota Pontianak untuk tetap berjalan; c. sebagai penghubung dari semua sumberdaya yang nantinya digunakan atau ditampilkan pada website Pemerintah Kota Pontianak yang meliputi input penggunaan; dan d. membuat halaman website yang dinamis dan mengatur cara pengunjung berinteraksi dengan elemen yang ada di website Pemerintah Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO